



**BUPATI LANGKAT**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN BUPATI LANGKAT**  
**NOMOR 40 TAHUN 2018**

**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2011 perlu dilakukan penyesuaian tarifnya dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan index harga pasar;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penetapan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 9 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai Ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 1

Merubah Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diatur dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 2

Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di                      Stabat  
pada tanggal                      24 Oktober                      2018

BUPATI LANGKAT,

td

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di                      Stabat  
pada tanggal                      24 Oktober                      2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

td

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AEIMAT TARIGAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19730803 200212 1 005

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 40 Tahun 2018

TANGGAL : 24 Oktober 2018

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

No	Klasifikasi	Tarif Retribusi	Perbulan/Perhari
1	2	3	4
1	PERDAGANGAN		
	Gol. I .....	Rp 70.000	Perbulan
	- Bank		
	- SPBU Pertamina		
	- Swalayan		
	- Rumah Sakit Pemerintah/Swasta		
	- dan sejenisnya		
	Gol. II .....	Rp 50.000	Perbulan
	- Kolam Renang		
	- Panglong		
	- Pengusaha Walet		
	- Showroom		
	- Kilang Padi		
	- Pengolahan minyak goreng		
	- Diskotik, Penginapan, Restoran		
	- dan sejenisnya		
	Gol. III .....	Rp 40.000	Perbulan
	- Pembuat Arak, Penjual Makanan Ayam ternak, Bengkel		
	- dan sejenisnya		
	Gol. IV .....	Rp 30.000	Perbulan
	- Toko Mebel/Perabot, Toko Elektronik, Tempat Permainan Anak, Video Game, Door Smer, Klinik Bersalin, Salon Kecantikan, Toko Beras, Pengusaha Biliard, Toko Pupuk		
	- dan sejenisnya		
	Gol. V -	Rp 25.000	Perbulan
	Toko Kelontong, Toko Kain, Toko Mas, Toko Alat-alat Tulis, Toko Roti, Apotik, Toko Permainan Anak-anak, Pabrik Lemon, Pabrik Kecap, Toko Sepeda, Toko Besi, Tukang Kaca, Tukang Pangkas, Tempat Penyimpanan Kendaraan Roda Dua, Tempat Penyimpanan Kendaraan Roda Empat, Kedai Sampah, Pedagang Ikan Hias, Rumah Makan dan penjual Makanan yang menggunakan tempat tertentu, Penjualan Premium Campur (galon kecil), Praktek Dokter, Wartel/Warnet, Tukang Jahit		
	- dan sejenisnya		

<b>2</b>	<b>PEDAGANG KAKI LIMA/PASAR</b>		
	Gol. I .....	Rp	8.000
	- Pedagang Durian - dan sejenisnya		
	Gol. II .....	Rp	4.000
	- Pedagang Ayam - dan sejenisnya		
	Gol. III .....	Rp	3.000
	- Pedagang Daging, Pedagang Ikan, Pedagang Buah-buahan - dan sejenisnya		
	Gol. IV .....	Rp	1.000
	- Kios Pakaian, Kios Klontong, Tukang Sepatu - Pedagang Sayuran, Bumbu Dapur - Kios/Penjual Makanan/Minuman - dan sejenisnya		
<b>3</b>	<b>PERUMAHAN</b>		
	Gol. I .....	Rp	20.000
	- Bangunan Permanen Atap Seng, genteng dan sejenisnya luasnya lebih dari 250 m <sup>2</sup>		
	Gol. II .....	Rp	16.000
	- Bangunan Permanen Yang luasnya 150 s/d 250 m <sup>2</sup>		
	Gol. III .....	Rp	12.000
	- Bangunan Permanen Yang Luasnya Kurang dari 150 m <sup>2</sup>		
	Gol. IV .....	Rp	10.000
	- Semi Permanen dinding sebahagian batu/papan atau sejenisnya		
	Gol. V .....	Rp	7.000
	- Dinding papan		
<b>4</b>	<b>PERKANTORAN .....</b>		
	- Kantor Pemerintah dan Kantor Swasta di Ibukota Kabupaten	Rp	40.000
	- Kantor Pemerintah / Swasta di Kecamatan	Rp	30.000
<b>5</b>	<b>LAIN-LAIN .....</b>		
	Hiburan-hiburan seperti :		
	- Motor Cross	Rp	300.000
	- Pagelaran Musik	Rp	300.000
	- Pasar Malam	Rp	30.000
	- dan sejenisnya		
	Sampah hasil dari sisa-sisa bangunan.....	Rp	100.000
			Trip

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,


  
ALIMAT TARIGAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19730803 200212 1 005

BUPATI LANGKAT,

ttd

H. NGOGESA SITEPU